PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO HOMOR 2 TAHUN 1976

THITANG

PERUBAHAN KEEPPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1955, TENTANG BEA PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HENAN, MENJUAL DAN MENYINPAN DAGING TANGGAL 10 AGUSTUS 1955

DENGAN RAHRLE TURAH YANG HAHA ESA

MALIKOTAHADYA KEPALA DAHIMH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa, ketentuan-ketentuan mengenai tarip-tarip bea pemeriksaan da n pemetengan hewan, mengengkut, menjual dan menyimpan daging sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Keta Kecil Mejekerte Nomer 18 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955 junete Peraturan Daerah Ketamadya Mejekerte Nomer 1 tahun 1971 tanggal 1 Maret 1971, sudah tidak sesui lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipendang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomer 5 Tahun 1974;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Kocil Mojokerto Nomor 18 Tahun 1955.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo -- kerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO TENTANG PER
UBAHAN KEERIPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJO

KERTO HOMOR 18 WARIUH 1955, TENTANG BEA PEMERIKSAAN

DAH PEMOTONGAN HEMAN, MENGANGKUT, MENJUAL DAN ME
NYIMPAN DAGRIG TANGGAL 10 AGUSTUS 1955.

Pagal

Peraturan Dadrah Kota Kedil Nojokerto Nomer 18 Tahun 1955 tanggil 10 Agustus 1955 tentang bea pemeriksaan dan pemetengan hewan, mengangkut, menjual dan menyimpan daging, Tambahan Lembaran Préfinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Agustus 1955 Suri B Nomer 9, yang telah diubah dan atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mejekerte Nomer 1 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1973 Seri B tanggal 26 Oktober 1973 Nomer 66/B, diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (1) Untuk pemeriksaan ternak dan daming yang akan dipotong dalam rumah pemotongan, bagi tiap-tiap ekor ternak dipungut retribusi :
 - a. Untuk lembu, kerbau dan kuda, minimum sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
 - maximum, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
 - - maximum sebesar Rp. 1000, (seribu rupia)

```
c. Untuk domba/kambing ..
                                                              75, -- (tujuh puluh --
                                         Minimum sebosar Rp.
                                                                     lima rupiah)
                                          maximum sobesar Rp. 150,- (seratus lima-
                                                                     puluh rupiah)
 (2) Untuk pemakaian tempat pemotongan dirumah pemotongan, bagi tiap-tiap ekon temak
     dipungut retribusi:
     a. Untuk lantu, kerbau dan kuda, m minimum sebesar Rp.
                                                              250,- (dua retus lima
                                                                     puluh rupiah)
                                         maximum sebesar Rp.
                                                              500,- (lima ratus
                                                                     rupiah)
                                  ..... Minimum sobesar Rp.
                                                              350,- (tigo ratus lima
                                                                     puluh rupiah)
                                         maximum sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
     c. Untuk kambing/domba ..... minimum sebesar Rp.
                                                               75, (tujuh puluh -
                                                                   lima rupiah)
                                         maximum sebosar Rp. 150, 4 (seratus
                                                                     puluh rupiah)
 (3) Untuk pomeriksaan ternak diluar lingkungan rumah pemotongan, bagi tiap-tiap -
     eker ternak dikenakan retribusi :
                                                             400,- (empat
     a. Untuk Lembu, kerbau dan kuda
                                         minimum sebesar Rp.
                                                                              ratus
                                                                     rupich)
                                         maximum sobesar Rp. 750,- (tujuh
                                                                     lima puluh
                                                                     rupiah)
                                    .... minimum sebesor Rp. 600,- (encm r a t u s
    b. Untuk babi
                                                                     rupiah)
                                         maximum sebosar Rp.1.500, (seribu rupiah)
     c. Untuk kembing/dombe ..... minimum sebesar Rp. 250,- (due ratus lima
                                                                     puluh rupiah)
                                          maximum sebesar Rp. 500,- (lima ratus -
                                                                     rupiah)
B. Pasal 19 a : Tiap perubahan tarip diatas jumlah minimum sampai maximum pada pasal
               19. ditetapkan oleh Waliketamadya Kepala Daerah Tingkat II Mejokerte
               dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
```

Mojokerto.

Ç,

ð

3

Pasa ${f l}$

Pereturen Deersh ini mulai berhitu pedi leri pertuat sesudah hari pengundangannya.

Rojokerto, 6 Errot

1976

DEMAN PERMANTLAN RAKYAT DAURAH

KOTAMADYA DAURAH TIHEKAT II

MOJOKUMTO

Kotup

cap / ttd.

(SUMADI)

UNLIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Cap / ttd.

Sesual desert your recking A.M. MALIKOTAMADYA MUPALA DA MANI TIMOKAT IL MOJCHIMMO